

FOCUS GROUP DISCUSSION DISEMINASI HASIL PENELITIAN DAN VALIDASI DATA LEGALITAS LAHAN, BIBIT DAN DEFORESTASI PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI ACEH

**Ahmad Humam Hamid¹⁾, Agus Nugroho²⁾, Fajri³⁾, Agussabti⁴⁾, Akhmad Baihaqi⁵⁾,
Litna Nurjannah Ginting⁶⁾, Muhammad Rusdi⁷⁾, Muyyasir⁸⁾, Hesti Meilina⁹⁾**

^{1,2,3,4,5,6)} Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala,

^{7,8)} Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala

⁹⁾ Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala

litnanurjannah@usk.ac.id.

Abstract

The research titled "Integration of Spatial Origin-Based Fingerprint Detection System with Socio-Economic Characteristics of Farmers for Sustainable Indonesian Palm Oil (I-Seuramoe)" was conducted by a multidisciplinary team of researchers consisting of social economics, spatial, soil and chemistry. This research found several important issues related to oil palm cultivation and palm oil production in Aceh Province, namely problems related to land legality, seed certification and the potential for forest encroachment (deforestation) in Aceh. The FGD (Focus Group Discussion) method was used to validate field results against these three issues. The results of the FGD showed that (1) Almost all smallholder oil palm farmers and oil palm companies have not received information and access that can be used to obtain clear land status. (2) Efforts to obtain ISPO certification are closely related to clear land ownership and legality, the use of certified seeds, the PSR program and partnerships. (3) Partnerships between farmers-companies-government are the most appropriate choice in resolving various weaknesses in both the implementation of the PSR program, unclear land status, the use of uncertified seeds which has an impact on low crop productivity, and forest encroachment (deforestation).

Keywords: Deforestation, FGD, Sustainability, Palm Oil.

Abstrak

Penelitian dengan judul Integrasi Sistem Deteksi Sidik Jari Berbasis Spasial Origin Dengan Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Untuk Keberlanjutan Minyak Sawit Indonesia (I-Seuramoe) telah dilakukan oleh tim peneliti dari multidiplin ilmu yang terdiri dari ilmu sosial ekonomi, spasial, tanah dan kimia. Penelitian ini menemukan beberapa isu penting terkait budidaya kelapa sawit dan produksi minyak sawit di Provinsi Aceh yaitu permasalahan terkait legalitas lahan, sertifikasi bibit dan potensi perambahan hutan (deforestasi) di Aceh. Metode FGD (Focus Group Discussion) digunakan untuk memvalidasi hasil di lapangan terhadap ketiga isu tersebut. Hasil FGD menunjukkan (1) Hampir sebagian besar petani sawit swadaya dan perusahaan kelapa sawit belum mendapatkan informasi dan akses yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kejelasan status lahan. (2) Upaya memperoleh sertifikasi ISPO sangat terkait dengan kejelasan kepemilikan dan legalitas lahan, penggunaan bibit bersertifikat, program PSR dan kemitraan. (3) Kemitraan antara petani- perusahaan-pemerintah menjadi pilihan yang paling tepat dalam menyelesaikan berbagai kelemahan baik dalam penyelenggaraan program PSR, ketidakjelasan status lahan, penggunaan bibit yang tidak bersertifikasi sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas tanaman, serta perambahan area perhutanan (deforestasi).

Keywords: Deforestasi, FGD, Keberlanjutan, Minyak Sawit.

PENDAHULUAN

Produksi minyak sawit global meningkat setiap tahun akibat peningkatan permintaan industri. Hal ini menyebabkan perluasan perkebunan sawit juga terjadi yang berakibat terdampaknya ekosistem alami hutan dan biodiversitas dan berkontribusi terhadap perubahan iklim dengan melepaskan karbon ke atmosphere (Danylo *et al.*, 2021). Hal ini menjadikan minyak sawit menjadi isu yang kontroversial. Salah satu fokus isu dalam permasalahan lingkungan hidup pada komoditas sawit adalah ISPO/RSPO. RSPO khususnya, muncul karena desakan

internasional akan minyak sawit yang diproduksi secara berkelanjutan. RSPO mempromosikan praktik produksi minyak sawit yang memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati, memastikan tidak mengorbankan hutan, menghargai mata pencaharian masyarakat pedesaan (RSPO, 2004; Rachman, 2019).

Provinsi Aceh memiliki keunikan tersendiri terkait sawit di mata global. Pada aspek geografis, keberadaan sawit di Aceh sering dihadapkan pada isu sensitif kawasan konservasi Leuser. Kabupaten-kabupaten di wilayah barat dan timur Aceh yang berbatasan dengan kawasan Leuser merupakan wilayah dengan perkebunan sawit terbesar di Aceh (Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Subulussalam dan Singkil).

Tindakan negatif dan ilegal yang terkait sawit di kawasan ini tentu akan menarik perhatian pemerhati lingkungan (termasuk buyer) khususnya di Eropa. Kedua, secara sosio-historis Aceh merupakan daerah yang pernah terjadi konflik berkepanjangan. Hal ini berpengaruh

terhadap karakteristik sosial perusahaan sawit di berbagai level baik rumah tangga petani maupun perkebunan. Terakhir, dalam aspek ekonomi menunjukkan bahwa belum ada industri di Aceh yang mampu mengolah minyak sawit mentah menjadi produk akhir. Oleh karena itu manfaat dan nilai tambah ekonomis minyak sawit Aceh belum mampu diraih secara maksimal untuk meningkatkan perekonomian wilayah Aceh.

Universitas Syiah Kuala yang terdiri atas beberapa peneliti multidisiplin ilmu telah melakukan penelitian dengan judul Integrasi Sistem Deteksi Sidik Jari Berbasis Spasial Origin Dengan Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Untuk Keberlanjutan Minyak Sawit Indonesia (I-Seuramoe). Penelitian ini terdiri atas empat aspek yaitu sosial ekonomi, spasial, tanah dan buah sawit. Penelitian ini menemukan beberapa isu penting terkait budidaya kelapa sawit dan produksi minyak sawit di Provinsi Aceh yaitu permasalahan terkait legalitas lahan, sertifikasi bibit dan potensi perambahan hutan (deforestasi) di Aceh. Oleh karena itu, diperlukan proses validasi di lapangan terhadap ketiga isu tersebut.

METODE

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di empat Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam, dan Aceh Singkil pada tanggal 7-11 Agustus 2023. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan penelitian dosen yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Syiah

Kuala bersama dengan *stakeholder* yang terlibat dalam persawitan di Aceh.

Adapun *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan ini adalah petani sawit, agen/pengumpul, Dinas Pertanian/Perkebunan, Kantor Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Pabrik Kelapa Sawit (PKS), APKASINDO, Koperasi, Kelompok Tani.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan Metode FGD (*Focus Group Discussion*). FGD merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang didesign untuk memperoleh informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman peserta mengenai suatu hal dengan pengarahan dari fasilitator atau moderator (Paramita and Kristiana, 2013). FGD dilakukan dengan pendekatan partisipatif untuk mengidentifikasi keadaan.


FGD ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik mengenai suatu topik yang akan dibahas. Metode FGD ini digunakan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diseminasi hasil penelitian dan validasi data dipaparkan oleh tim peneliti dari Universitas Syiah Kuala yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Ahmad Humam Hamid, M.A. Pemaparan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti yaitu pemaparan data sosial ekonomi petani, tanah, buah dan spasial. Kajian ini menjadi sangat menarik mengingat kewajiban kebijakan ISPO bagi pekebun pada Tahun 2025.

Beberapa hal yang dipaparkan dalam kegiatan ini berupa hasil penelitian terkait karakteristik sosial ekonomi

petani sawit di Kabupaten Nagan Raya. Narasumber lain dalam kegiatan FGD yang dilakukan adalah Dinas Perkebunan dan Kantor Pertanian Kabupaten Nagan Raya. Pemateri dari dinas perkebunan mengemukakan bahwa terkait pengadaan bibit bersertifikat sudah tidak dilakukan selama dua Tahun terakhir sejak Tahun 2020. Pemerintah fokus dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program PSR ini memiliki dua jalur yaitu jalur dinas dan jalur kemitraan. Sejauh ini jalur dinas adalah yang paling banyak dilakukan padahal jalur kemitraan akan lebih singkat. Jalur kemitraan dari kelompok tani bekerja sama dengan Perusahaan perkebunan maka jalurnya akan langsung ke BPDPKS. Gambaran jalur PSR dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1. Pengajuan Pengusulan PSR
(Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian)

Kepemilikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) di keempat Kabupaten/Kota masih sangat rendah. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman petani mengenai pentingnya STDB, padahal STDB merupakan salah satu dokumen untuk pengajuan PSR. Salah satu hal yang menjadi kendala dalam kepemilikan STDB adalah terkait dana. Hal ini dikemukakan oleh Ardinata Ibrahim, SP selaku pemateri dari Dinas Perkebunan. Oleh karena itu, kedepannya perlu ada upaya penganggaran dana untuk penertiban STDB.

Menurut kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Shafwan, S.H., konflik lahan sering terjadi akibat ketidakjelasan lahan HGU sehingga Masyarakat masuk. Oleh karena itu, lahan HGU yang terlantar akan dijadikan perlu dijadikan bank tanah dan diatur oleh negara, serta 30% dikembalikan pada Masyarakat.



Gambar 1. Diseminasi Hasil Penelitian di Kabupaten Nagan Raya

Narasumber dalam kegiatan FGD yang dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Dinas Pertanian dan Pangan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam pemaparannya, Dinas pertanahan menyampaikan bahwa program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) akan lebih efektif jika melibatkan Masyarakat dan perangkat desa. Selain itu, retribusi tanah eks HGU sangat diperlukan guna inventarisasi dan juga menghindari konflik antara Perusahaan dan juga Masyarakat sekitar yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dalam sesi diskusi, perwakilan dari APKASINDO, Mukhsin mengungkapkan bahwa selama ini penguasaan lahan sawit terbanyak di Aceh Barat Daya dimiliki oleh Perusahaan. Sehingga untuk penerapan ISPO lebih baik difokuskan pada Perusahaan. Sertifikasi ISPO sebainya tidak dibebankan kepada petani karena masih minimnya Sumber Daya yang dimiliki petani. Perlu adanya

insentif bagi petani untuk mendorong sertifikasi ISPO.

Dinas pertanahan Aceh Barat Daya juga memaparkan perlunya sertifikasi sumber benih dan benih untuk memastikan ketersediaan benih bersertifikat bagi petani sawit rakyat.

Perwakilan petani dari Aceh Barat Daya, Munawan memaparkan bahwa perlu adanya sosialisasi ISPO. Harapan petani tentunya dapat harga premium untuk sawit yang tersertifikasi ISPO.



Gambar 2. Diseminasi Hasil Penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya

Narasumber dalam kegiatan FGD yang dilakukan di Kabupaten Subulussalam adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam dan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam.



Gambar 3. Diseminasi Hasil Penelitian di Kabupaten Subulussalam

Narasumber dalam kegiatan FGD yang dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil dan Kantor Pertanahan Kabupaten Singkil.



Gambar 4. Diseminasi Hasil Penelitian di Kabupaten Aceh Singkil

Isu-isu penting yang dibahas dalam kegiatan diseminasi hasil penelitian di keempat Kabupaten Kota antara lain:

1. Tumpang Tindih HGU dan Legalitas Kepemilikan/ Sertifikasi Lahan

a. Regulasi sudah mendukung adanya upaya identifikasi untuk mengfungsikan Hak Guna Usaha (HGU) dengan status terlantar sesuai PP 21 Tahun 2021 untuk di kelola oleh masyarakat.

b. Batas HGU yang tidak jelas memungkinkan masyarakat untuk memasuki lahan HGU sehingga memunculkan konflik lahan antara masyarakat dengan pemilik HGU.

c. Terdapat indikasi adanya penguasaan tanah yang tidak berimbang (cenderung monopoli), sehingga masyarakat yang tidak memiliki tanah akan mencoba mencari tanah yang tidak dimanfaatkan.

d. BPN melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan redistribusi membuka kesempatan besar untuk petani sawit

Nagan Raya memperoleh sertifikat lahan. Namun program ini masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat dan petani kelapa sawit. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi yang masih sangat jauh dari target yang ditetapkan.

e. Program redistribusi ini dikhususkan untuk tanah pertanian, perkebunan dan lahan tambak. Manfaat program redistribusi ini dikhususkan untuk masyarakat setempat/ lokal. Syarat program ini adalah tidak boleh melakukan pengalihan kepemilikan tanah selama 10 tahun kecuali atas izin kantor pertanahan. Hal ini bertujuan agar petani tidak mengalihkan/ menjual tanahnya dengan tujuan selain tujuan PTSL dan Redistribusi.

f. Strategi percepatan legalitas lahan yang paling memberikan manfaat dan efisien untuk petani kelapa sawit adalah melalui pola kemitraan dengan perusahaan perkebunan. Pola ini terbukti lebih mudah dan terorganisir dibandingkan perorangan serta lebih berdampak luas.

g. Lahan perkebunan rakyat masih banyak belum memiliki legalitas sehingga masih terdapat lahan perorangan dengan luasan di atas 25 ha dan tidak terdata sebagai HGU. Kendala pendataan kepemilikan lahan ini adalah adanya keengganan masyarakat dalam memberikan data karena faktor perhitungan pajak.

h. Terdapat lahan yang sudah digunakan masyarakat sejak tahun 2007 di Kota Subulussalam. Hingga saat ini status lahan tersebut merupakan Hutan Produksi Konversi (HPK). Hal ini menjadi ketakutan bagi masyarakat yang telah menggunakannya sejak lama terkait status lahan tersebut. Salah satu kekhawatiran petani adalah tidak lakunya TBS milik mereka karena berada di area hutan produksi konversi. Oleh karena itu perlu segera dilakukan

proses pelepasan HPK menjadi areal perkebunan. Alih fungsi tersebut disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.33/Menhut-II/2010.

2. Program Sawit Rakyat dan Bibit Bersertifikat.

a. Dinas perkebunan Kabupaten Nagan Raya sudah 2 tahun tidak lagi membagikan bibit kepada petani namun fokus pada kegiatan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat). Melalui program PSR ini, petani diberikan sarana dan prasarana termasuk bibit bersertifikat dengan bekerjasama dengan pengkar bibit yang jelas.

b. Program PSR ini terdiri dari 2 jalur yaitu jalur dinas dan jalur kemitraan. Namun belum ada pihak perusahaan yang mengambil peran dalam PSR ini. Padahal jalur ini memiliki proses yang relatif lebih cepat karena kelompok tani bekerja sama dengan perusahaan perkebunan dapat langsung melakukan pendaftaran proposal ke BDPKKS.

c. Data dari tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa PSR di Nagan Raya adalah seluas 6.200 Ha. Salah satu kendala dalam percepatan PSR adalah banyaknya sertifikat lahan petani yang masih berada di Bank atau tidak memiliki sertifikat lahan yang jelas. Selain itu, beberapa petani menyatakan bahwa mereka tidak mau berpartisipasi dalam program replanting PSR ini karena akan kehilangan pendapatan keluarga akibat penebangan tanaman lama dan menunggu hasil panen tanaman baru hasil replanting PSR.

3. Sertifikasi ISPO

a. Salah satu perusahaan yaitu PT. Socfindo telah menjalankan

ISPO dan RSPO di Kebun Seumayam sejak 5 tahun terakhir.

b. Beberapa perusahaan yang sudah ISPO tidak merasakan manfaat kenaikan harga. Padahal insentif berupa kenaikan harga yang seharusnya diterima oleh petani/perusahaan akibat sertifikasi ISPO dapat mendorong petani/perusahaan lain untuk segera melakukan sertifikasi ISPO juga. Perbedaan harga berdasarkan sertifikasi ISPO ataupun kandungan rendemen sulit untuk diterapkan karena adanya protes dari petani pemilik TBS.

c. Keterlacakan (*traceability*) sudah mulai menjadi perhatian perusahaan. Salah satunya adalah PT. Ujung Neubok Dalam yang sudah melakukan keterlacakan TBS melalui titik koordinat dan tidak menerima sawit yang berasal dari lahan hutan.

d. Beberapa perwakilan petani dan kelompok tani menyatakan bahwa ISPO akan sulit diterapkan oleh pekebun rakyat/ petani swadaya. Mereka menekankan ISPO seharusnya ditujukan pada perusahaan terlebih dahulu. Petani swadaya tidak akan mampu untuk mengurus syarat-syarat (antara lain STDB dan sertifikat lahan) dalam memperoleh sertifikasi ISPO maupun RSPO secara mandiri karena adanya keterbatasan pengetahuan maupun kendala biaya. Dalam hal ini, petani menuntut kontribusi perusahaan untuk memberikan sosialisasi dan dukungan untuk memperoleh sertifikat ISPO ditingkat petani mitra.

4. Kemitraan

a. Pola kemitraan kebun plasma belum ada dilakukan di Aceh Barat Daya. Dukungan yang diberikan oleh perusahaan berupa penerbitan SP/DO untuk memudahkan penjualan TBS petani ke perusahaan.

b. Salah satu perusahaan yaitu PT. Socfindo sudah memiliki 6 kelompok tani mitra di 2 Kecamatan dengan 176 petani. Sertifikasi RSPO menuntut petani mitra harus mendapatkan sertifikat RSPO juga sehingga perusahaan masih mengusahakan hal tersebut.

c. Salah satu bentuk kemitraan yang dilakukan PT. Nafasindo dengan desa mitra adalah dengan melakukan pemberian jangjang kosong pada petani sawit untuk dijadikan pupuk. Dalam hal ini, PT Nafasindo mendapat pendampingan dari PT. SMART untuk proses sertifikasi ISPO selaku mitra penjualan TBS.

SIMPULAN

1. Hampir sebagian besar petani sawit swadaya dan perusahaan kelapa sawit belum mendapatkan informasi dan akses yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kejelasan status lahan. BPN dan kantor pertanahan di masing-masing wilayah diberikan mandat dan memiliki program yang sejalan dengan percepatan kejelasan status lahan baik HGU, maupun lahan milik pribadi. Oleh karena itu rekomendasi penting yang pertama adalah perlu dilakukannya sosialisasi program-program yang terkait pencapaian tujuan dan target kejelasan kepemilikan lahan oleh beberapa instansi terkait khususnya BPN.

2. Upaya memperoleh sertifikasi ISPO sangat terkait dengan kejelasan kepemilikan dan legalitas lahan, penggunaan bibit bersertifikat, program PSR dan kemitraan. Masing-masing komponen tersebut saling mempengaruhi kesuksesan dalam percepatan ISPO di Aceh. Program PSR secara langsung telah memberikan peluang untuk mengatasi ketidakjelasan

pada legalitas lahan, penggunaan bibit yang tidak bersertifikat, dan pentingnya kemitraan. Sehingga pada dasarnya tahapan proses menuju ISPO telah sejalan dengan proses yang dilakukan dalam program PSR. Oleh karena itu, rekomendasi penting yang kedua adalah perlu dioptimalkan strategi percepatan PSR melalui program kemitraan sekaligus dengan penyediaan dana pendamping (co-existing fund) untuk meningkatkan partisipasi petani dalam program PSR.

3. Kemitraan antara petani-perusahaan-pemerintah menjadi pilihan yang paling tepat dalam menyelesaikan berbagai kelemahan baik dalam penyelenggaraan program PSR, ketidakjelasan status lahan, penggunaan bibit yang tidak bersertifikasi sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas tanaman, serta perambahan area perhutanan (deforestasi). Pada dasarnya, petani swadaya dalam posisi yang sangat rentan dan tidak memiliki kapasitas (pengetahuan) dan sumber daya (biaya/modal) untuk melakukan serangkain proses pembangunan sawit berkelanjutan. Oleh karena itu rekomendasi penting yang ketiga adalah perlu dioptimalkan kerjasama dan keterlibatan pihak-pihak strategis untuk menjembatani kepentingan petani sawit kecil dalam sebuah kemitraan yang adil untuk mencapai target pembangunan sawit berkelanjutan di Aceh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang telah mendanai kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Danylo, O. *et al.* 2021. A map of the extent and year of detection of oil palm plantations in Indonesia, Malaysia and Thailand'. *Scientific Data*, 8(1), pp. 4–11. doi: 10.1038/s41597-021-00867-1.
- Paramita, A. and Kristiana, L. 2013. Teknik Focus Group Discussion dalam Penelitian Kualitatif (Focus Group Discussion Technique in Qualitative Research). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 16(2), pp. 117–127.
- Rachman, D. S. 2019. Peranan Roundtable On Sustainable Palm Oil (Rspo) Dalam Meningkatkan Pendapatan Kelompok Petani Kelapa Sawit Di Indonesia (2012-2018). Available at: <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1915/>.
- RSPO. 2004. *Factsheet RSPO*.